

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK SEBAGAI  
BADAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM  
KORUPSI POLITIK**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**Erma Rusdiana  
NIM.T311208008**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2016**

*commit to user*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK SEBAGAI  
BADAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM  
KORUPSI POLITIK**

**DISERTASI**

Disusun Oleh:  
Erma Rusdiana  
NIM.T311208008

Surakarta, Agustus 2016  
Telah Disetujui Oleh Tim Promotor

Promotor




Prof. Dr. Supanto, SH., M. Hum  
NIP. 19601107198611001

Co. Promotor I



Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M. Hum  
NIP. 195702031985032001

Co. Promotor II



Dr. M. Hudi Asrori S, SH., M. Hum  
NIP. 196011071989111001



Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M. Hum  
NIP. 195702031985032001

*commit to user*

**Lembar Pengesahan Penguji Disertasi**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK SEBAGAI  
BADAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM  
KORUPSI POLITIK**

**Erma Rusdiana**  
**NIM. T311208008**

**Surakarta, 22 Agustus 2016**  
**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji**

- |               |   |
|---------------|---|
| Ketua Penguji | 1. Prof. Drs. Sutarno, M. Sc., Ph. D            |
| Sekretaris    | 2. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.      |
| Anggota       | 3. Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum.               |
|               | 4. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum.        |
|               | 5. Dr. M. Hudi Asrori S, SH., M.Hum             |
|               | 6. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH.          |
|               | 7. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MS. |
|               | 8. Dr. Agus Riwanto, SH., S.Ag., M.Ag.          |
|               | 9. Dr. Isharyanto, SH., M.Hum.                  |

Mengetahui

Ketua Program  
Doktor Ilmu Hukum  
  
**Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum.**  
NIP. 196011071986011001

Dekan  
Fakultas Hukum  
  
**Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum.**  
NIP. 195702031985032001

**PERNYATAAN**

Nama : Erma Rusdiana  
NIM : T311208008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM KORUPSI POLITIK** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam disertasi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan disertasi dan gelar yang saya peroleh dari disertasi tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian disertasi, dengan ini saya bersedia disertasi ini di *upload* atau dipublikasikan pada *website* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS.

Surakarta, 22 Agustus 2016

Yang membuat Pernyataan

ERMA RUSDIANA

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, berkat dan rahmat serta hidayah yang telah diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Partai Politik sebagai Badan Hukum Dalam Penegakan Hukum Korupsi Politik”, namun ibarat gading yang tak retak, penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan masukan dari Bapak/Ibu sekalian untuk kesempurnaan disertasi ini.

Penelitian ini diangkat berdasarkan fenomena maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan pimpinan partai politik yang menduduki posisi sebagai pimpinan di lembaga legislatif dan eksekutif dari di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Sebagai dampak ongkos politik yang mahal serta keterbatasan sumber keuangan partai politik, ditengarai pimpinan-pimpinan parpol merupakan mesin partai politik dalam mendapatkan dana untuk menjalankan Parpol. Selain untuk kepentingan pribadi (pelaku) disinyalir sebagian dana hasil korupsi tersebut dialirkan pada Partai politik hal itu dapat diketahui dalam keterangan saksi dipersidangan. UU TPPU telah mengatur bahwa menerima aliran dana hasil yang diperoleh secara melawan hukum merupakan tindak pidana. Oleh karena itu penelitian ini mendeskripsikan bahwa partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menerapkan doktrin *strict liability*, penelitian ini juga membandingkan peraturan yang tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di negara Perancis, Belanda dan Australia untuk mengembangkan merumuskan pertanggungjawaban hukum pidana dan sanksi pidana terhadap badan hukum dimasa yang akan datang.

Bersama ini perkenalkan penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga atas segala bantuan, bimbingan, arahan dan perhatian dari berbagai pihak sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Terimakasih tak terhingga penulis haturkan kepada yang sangat terpelajar Promotor dan Ko Promotor dan juga segenap anggota tim penguji;

*commit to user*

1. Prof.Dr.Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah menciptakan iklim yang kondusif di lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta, sehingga memudahkan penulis untuk memenuhi kewajiban studi yang dibebankan oleh lembaga.
2. Prof. Dr. Sutarno, MSc., Ph.D. selaku Pembantu Rektor I Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku ketua Penguji pada ujian terbuka yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan disertasi ini.
3. Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah, M.Pd. selaku ketua Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku penguji yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Supanto, SH. MH selaku Promotor yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang senantiasa memberikan support, bimbingan dan pengarahan dari awal hingga selesainya disertasi ini.
5. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum. selaku Ko. Promotor dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan support, bimbingan dan pengarahan dari awal hingga selesainya disertasi ini serta memberikan keteladannya sebagai seorang ibu, pendidik, dan ilmuwan.
6. Dr. M. Hudi Asrori S., SH., M.Hum selaku Ko. Promotor yang telah membimbing, mengarahkan, meneguhkan penulis dalam studi, dan telah membuka wacana ilmu pengetahuan bagi penulis dalam menggali lebih dalam hukum perdatadari awal hingga selesainya disertasi ini.
7. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH. MH. yang merupakan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Airlangga yang merupakan Dosen pembimbing pada saat penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga dan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang telah memberikan inspirasi, membukakan wacana, memberikan dukungan, pengarahan, dari awal hingga selesainya disertasi ini



8. .Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH..MH. dengan kecerdasan, ketajaman intelektualnya telah memberikan bimbingan serta pengarahan dalam mewujudkan alur pikir yang benar dan sistematis dalam penulisan disertasi ini.
9. Dr. Agus Riewanto, SH., S.Ag,M.Ag, atas kesediaannya menjadi tim penguji seaktahap ujian Kualifikasi, Usulan penelitian, Seminar Hasil Penelitian,hingga selesainya disertasi ini dengan kepakarannya dalam bidang hukum tata negara serta pengalamannya telah membuka wacana ilmu pengetahuan bagi penulis dalam menggali lebih dalam mengenai Partai Politik di Indonesia.
10. Dr. Isharyanto, SH., MH. atas kesediaannya menjadi tim penguji seaktahap ujian Kualifikasi, Usulan penelitian, Seminar Hasil Penelitian, hingga selesainya disertasi telah membuka wacana ilmu pengetahuan bagi penulis dalam menggali lebih hukum tata negara.
11. Para Dosen pengampu mata kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum UNSyang telah memberikan ilmunya dengan penuh ketulusan dan dedikasi yang tinggi sehingga penulis dapat menyerap ilmu dengan baik.
12. Prof. Dr. Ir. Ariffin, MS dan Dr. M. Syarif, SE., MM selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Doktor.
13. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang senantiasa menyediakan waktu setiap saat kepada penulis untuk berdiskusi serta support untuk segera menyelesaikan studi.
14. Kedua Orang tua tercinta, Ibu dan Bapak, Alm. T Rustandi dan Siti Fatimah yang senantiasa mendidik serta mendorong putra putrinya untuk mengutamakan pendidikan, terimakasih atas doa yang terlantun, pengorbanan, support yang tiada habis-habisnya, figur sempurna di mata penulis, mungkin belum ada yang bisa penulis banggakan selain memberikan karya kecil ini.

15. Bapak dan Ibu Mertua, Alm. Prof. Drs. Imam Supardi dan Sundarsih yang semasa hidupnya senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan dukungan.
16. Khusus buat keluarga kecilku Suami tercinta Dr. Ir. Gita Pawana, MS, lebih dari sekedar kata untuk mengucapkan rasa terimakasih penulis atas doa, pengertian, kesetiaan, kesabaran, dan dukungan, penulis minta maaf atas berkurangnya waktu kebersamaan kita demi terselesaikannya disertasi ini. Anak-anakku terkasih Danica Adzini dan Putra Taruna Raharja atas doa, kemandirian, dan dan pengertiannya. Ibu minta maaf sering meninggalkan kalian selama 4 tahun ini untuk kepentingan studi sehingga seringkali tidak dapat menemani kalian saat belajar, saat libur dan terkadang saat kurang sehat. Doa Ibu terbaik untuk Danik dan Ata, semoga selalu dalam keberkahan dan perlindungan Allah disetiap langkah, aamiin YRA.
17. Adik-Adikku tersayang, Rochman Arif, S.Sos, dan Ade Zuaria MT yang seringkali menemani anak-anak, terimakasih atas doa dan supportnya, sehingga penulis dapat tenang meninggalkan anak-anak dan dapat menyelesaikan disertasi ini.
18. Sahabatku Mbak Dr. Rina Arum Prasetyanti, SH. MH., Mbak Yuliasuti Dwi Nastiti, SH. MH. Mkn., Mbak Dr. Hervina Puspitorini dan Dr. mbak Sarah Anggraini atas segala suka dan duka kita jalani bersama, motivasi yang kalian berikan di tengah jatuh bangunnya penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dan semoga persahabatan kita tetap terjaga meskipun nantinya akan terpisah oleh jarak dan ruang. Teman-teman seangkatan 2012, Puspaningrum, SH. MH, Aprillina Pawestri, SH. MH, Toto Susmono Hadi, SH., MKn, Bima Suprayoga, SH., MH, k Prasetyo Hadi, SH.,MH, Moh Kholil, SH., MH, Mbak Ria Safitri,SH. MH, Adriana, SH., MH, Rima, SH.,MH., Wikan, SH.,MH, atas doa dan motivasinya. Penulis mendoakan semoga disertasi kalian segera selesai.



19. Sahabat-sahabatku Prof. Dr. Nunuk Nuswardani SH., MH, Dr. Wartiningih, SH., MH, Dr. Devi Rahayu, SH., MH, Dr. Rina Yulianti, SH., MH, serta seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo atas doa dan supportnya.
20. Seluruh informan penelitian: di Mabes Polri AKBP. Romulus, SH., MH, KPK : Bp. Yudi kristiana, ICW : Bp. Abdullah Dahlan, TII : Pak Dadang, mbak Sukma, Mas dani Majalah Tempo dan DPR RI dan Kak Guruh Anti Fasgis.
21. Seluruh Karyawan di Program Pascasarjana dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu penulis dalam hal administrasi Mbak Nita yang banyak membantu koordinasi beasiswa, mbak Diah dan Mas Andit, dan Pak Heri terimakasih atas bantuan teknis yang selalu diberikan dalam proses perkuliahan dan pelaksanaan ujian.
22. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan, dukungan, kasih dan doa kepada penulis selama menempuh pendidikan Program Doktor di Universitas Sebelas Maret Surakarta hingga mencapai keberhasilan ini. Semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa melimpahkan berkat danrahmat kesejahteraan dan perlindungan bagi kita semua. Amin YRA.

Semoga disertasi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dan dapat dikembangkan lagi sebagai dasar penelitian oleh peneliti di masa depan.

Surakarta, 22 Agustus 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	Ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI DISERTASI.....	Iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	Iv
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	Xiii
ABSTRAK.....	Xiv
ABSTRACT.....	Xv
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 19
A. LANDASAN TEORI.....	19
1. Konsep dan Teori Partai Politik.....	19
2. Teori Konsep dan Teori Badan Hukum dan Korporasi....	27
3. Konsep. dan Teori Korupsi Politik .....	43
4. Konsep dan Teori Pertanggungjawaban Pidana BadanHukum.....	49
5. Konsep dan Teori Penegakan Hukum .....	63
B. Kerangka Pemikiran.....	67
C. Penelitian yang Relevan.....	67
 BAB III. METODE PENELITIAN.....	 76
A. Jenis Penelitian.....	76

B. Pendekatan Penelitian.....	77
C. Bahan Hukum.....	79
D. Langkah-langkah Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	81
 BAB IV. FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI DI INDONESIA ....	83
A. Sejarah dan periodisasi Perkembangan Partai Politik Sebagai Badan hukum.....	83
1. Masa Orde Lama (1959-1966).....	86
2. Masa Orde Baru (1967-1988) .....	87
3. Masa Reformasi (1989-sekarang).....	89
B. Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Badan Hukum dalam Kebijakan Legislasi di Indonesia.....	129
1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Badan Hukum dalam Undang-undang di Luar KUHP.....	131
2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Badan Hukum dan/ atau Korporasi dalam UU KUHP.....	138
C. Jenis- jenis Pidana dan Tindakan Terhadap Badan Hukum.....	142
1. Jenis jenis Pidana dan Tindakan Terhadap Badan Hukum dan atau Korporasi Dalam Perundang undangan Di luar KUHP.....	144
2. Jenis-jenis Pidana dan Tindakan Terhadap Badan Hukum RUU-KUHP.....	154
D. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Badan Hukum Dalam Undang-undang Partai Politik.....	159
E. Pengaturan pertanggungjawaban Pidana dan Jenis jenis Pidana dan Tindakan terhadap Badan Hukum Di Negara Lain .....	164

BAB V. PENERAPAN DOKTRIN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PARTAI POLITIK.....	178
A. Korporasi dan Partai Politik: Persamaan dan Perbedaan.....	178
1. Kedudukan, Karakteristik dan Prinsip- Prinsip Partai Politik Sebagai Badan Hukum Publik.....	179
2. Kedudukan, Karakteristik dan Prinsip- prinsip Korporasi Sebagai Badan Hukum Privat .....	190
B. Pendanaan dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Sebagai faktor Pendorong Korupsi Politik .....	209
C. Perbandingan Aturan mengenai Pendanaan Partai Politik di Beberapa Negara.....	222
D. Fakta Hukum Keterlibatan Partai Politik dalam Korupsi Politik.....	229
E. Analisis Teoritis Kelayakan Tentang Penggunaan Doktrin <i>Strict Liability</i> Terhadap Badan Hukum Partai Politik.....	255
BAB VI. FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG AKAN DATANG .....	265
A. Formulasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum .....	267
B. Formulasi Azas Pertanggungjawaban Partai Politik sebagai Badan Hukum.....	274
C. Formulasi Jenis-jenis Pidana dan Tindakan Bagi Badan Hukum Partai Politik.....	279
D. Operasionalisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Badan Hukum Partai Politik .....	296
BAB VII. PENUTUP .....	318
A. Kesimpulan.....	318
B. Implikasi.....	320
C. Rekomendasi .....	320
DAFTAR PUSTAKA .....	323

**DAFTAR TABEL**

Tabel		Hlm
1	Keterlibatan tokoh / kader partai dan keterkaitan peran masing - masing dalam korupsi yang berhubungan dengan politik .....	6
2	Politisi yang di pidana .....	11
3	Index partai terlibat korupsi .....	12
4	Grafik persentase partai terlibat korupsi .....	12
5	Grafik jumlah partai terlibat korupsi .....	13
6	Tipologi Sistem Kepartaian .....	26
7	Penelitian Yang Relevan .....	71
8	Perbandingan persyaratan mendirikan partai politik.....	115
9	Perbandingan larangan terhadap partai politik.....	118
10	Perbandingan ketentuan sanksi terhadap partai politik.....	122
11	Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dan jenis sanksi korporasi dalam Undang-undang di Luar KUHP.....	150
12	Jenis sanksi pidana badan hukum dan/ korporasi dalam RUU KUHP .....	158
13	Perbedaan Karakteristik Korporasi dan Partai Politik.....	208
14	Perbedaan Karakteristik Organisasi Nirlaba dan Partai Politik....	208
15	Prinsip Dasar dan substansi Pengaturan Pendanaan Politik.....	216
16	Konsep usulan Jenis sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Badan Hukum .....	296
17	Pemohon Pembubaran Partai Politik .....	304
18	Pengadilan yang Berwenang Memutus Pembubaran Partai Politik.....	306

*commit to user*



## ABSTRAK

Erma Rusdiana, 2016. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Penegakan Hukum Korupsi Politik. Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya korupsi politik di Indonesia. Parpol yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem demokrasi secara tidak langsung melalui kadernya parpol turut mempengaruhi berbagai kebijakan publik dan turut menentukan pejabat publik. Besarnya kewenangan tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya *legislative heavy* karena besarnya peran tidak diikuti dengan instrumen hukum yang memadai untuk mencegah korupsi politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam kebijakan legislasi di Indonesia? 2) Apakah secara teoretis doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan terhadap Partai politik sebagai badan hukum? 3) Bagaimanakah Formulasi pertanggungjawaban pidana Partai Politik di masa yang akan datang?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dengan menggunakan 4 jenis pendekatan yaitu perundang-undangan (*statute approach*), konsep (*Conceptual approach*), perbandingan (*comparative approach*) dan kasus (*case approach*). Teknik analisis data dalam menggunakan teknik analisis deduksi. Berdasarkan hasil temuan dan analisis dengan didasarkan pada acuan yuridis, teoritik-doktrinal, fakta empirik dan acuan filosofis disimpulkan: **Pertama**, Dalam kebijakan legislasi di Indonesia, UU Parpol tidak mengatur tentang pertanggungjawaban pidana Partai Politik dan formulasi pertanggungjawaban korporasi dan/ atau badan hukum, dan dalam Undang-undang pidana di luar KUHP memberikan pengaturan yang beragam sehingga berimplikasi pada penegakan hukum. **Kedua**, terdapat perbedaan mendasar mengenai konsep normatif korporasi dan badan hukum, namun doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan melalui teori *identifikasi*, *vicarious* dan *strict liability*, Dari studi kasus Nazzarudin diperoleh fakta mengenai aliran dana hasil korupsi yang mengalir pada kongres partai demokrat dan dari hasil wawancara disimpulkan tidak bisa dikatakan tidak badan hukum Parpol terlibat dalam korupsi politik yang dilakukan oleh kadernya atau organnya dan dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan atau badan hukum partai. Dengan demikian Parpol seharusnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. **Ketiga**, dalam memformulasikan pertanggungjawaban pidana partai politik dalam disertasi ini diusulkan diatur dalam KUHP dengan membedakan formulasi konsep normatif korporasi dan badan hukum sebagai subyek hukum pidana, memformulasi sanksi pidana untuk badan hukum, serta operasionalisasi pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, partai politik, badan hukum, korupsi politik.

*commit to user*



## ABSTRACT

*Erma Rusdiana, 2016. Criminal Liability Against A Political Party As A Legal Entity In Order To Realize The Political Corruption Of Law Enforcement. Doctoral Program, Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta.*

*The background of these dissertations are the increased number by political corruption in Indonesia. Political parties have a strategic position in the democratic system. Indirectly through their membership in political parties have influenced the birth of various public policies and help determined the public officials. The magnitude of such authority became the driving factor of occurred by legislative heavy, because the magnitude of the role of political parties in the Government to date has not followed by adequate legal instruments to prevent political corruption that involving the party. The problems of this research are : 1) How criminal liability against the construction of the political party as a legal entity in the policy legislation in Indonesia? 2) Does the theoretical doctrine of corporate criminal liability can be applied to the political parties on involvement the political corruption? 3) What does the model of criminal liability that appropriate with the theoretical applied to the political party as a legal entity. This dissertation is legal research. There are four approaches to answer the problems : statute, conceptual, comparative and case approaches. The data analysis techniques that used in this dissertation is technical analysis of deduction. Based on findings and analysis are juridical-doctrinal theoretical, empirical facts and philosophical references. The results of this study concluded: First, Due to the regulated in the Criminal Code there have problem in the formulation of criminal liability of legal entities in the criminal legislation outside the Criminal Code by providing a diverse setting. Second, there have fundamental differences regarding corporate terminology and legal entities, but in terms of criminal liability doctrine of corporate criminal liability applicable to legal entities of political parties. From the empirical data it can be concluded that it could not be said that political parties is not a legal entity involved in political corruption committed by its members or its organs, thus political corruption by political parties is supposed to do. Third, in the context of criminal liability against the corporation legal entities in this dissertation has proposed to formulate the criminal liability of legal entities, reformulation of corporate terminology and formulating legal entities as the subject of criminal law, as well as to formulate criminal sanctions can be applied against the corporation and operationalization of the implementation of court decision.*

**Key words :** *Criminal liability, political parties, legal entities, law enforcement, political corruption.*

*commit to user*